

**PELAKSANAAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH
DI BAZDA KABUPATEN KAMPAR (STUDI PASAL 20)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
(S.H. I)



Oleh

NURUL IKHSAN
10622003742

**PROGRAM S1
JURUSAN MU'AMLAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1431 H / 2011 M**

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Pelaksanaan PERDA Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kampar (Studi Pasal 20)."

BAZDA berfungsi menggali potensi zakat dari masyarakat, BAZDA juga dituntut untuk mencari terobosan-terobosan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampar dalam upaya pengetasan kemiskinan. Salah satunya dengan melaksanakan anjuran infak dan shadaqah dikalangan PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam.

Karena apabila anjuran infak dan shadaqah dikalangan PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam apabila bisa dilaksanakan dengan baik oleh BAZDA akan bisa menjadi salah satu sumber yang potensial dalam pengetasan kemiskinan setelah zakat. Kenyataan yang ada infak dan shadaqah yang diterima BAZDA tidak signifikan dengan jumlah PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam yang ada.

Kecil dana yang diterima bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan PNS, TNI/POLRI dan pensiunan tetapi juga rendahnya kepercayaan mereka terhadap pengelolaan infak dan shadaqah yang dilakukan BAZDA, meskipun di satu sisi mereka juga mengetahui bahwa infak dan shadaqah yang baik itu harus melalui BAZDA.

Permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan infak dan shadaqah di BAZDA kampar menurut PERDA nomor 2 tahun 2006 pasal 20 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan infak dan shadaqah dikalangan PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam di BAZDA Kabupaten Kampar. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan infak dan shadaqah di BAZDA kampar menurut PERDA nomor 2 tahun 2006 pasal 20 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan infak dan shadaqah dikalangan PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam di BAZDA Kabupaten Kampar.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan, dengan mengambil lokasi penelitian di BAZDA Kabupaten Kampar. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 276 orang, karena populasinya banyak maka penulis mengambil sampel sebanyak 55 orang ditambah dengan pengurus BAZDA yaitu, ketua, sekretaris dan bendahara.

Metode pengumpulan data adalah obserpasi, wawancara dan angket, sedangkan metode analisa data adalah menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan komparatif, metode penulisan data deduktif, induktif dan deskriptif.

Pelaksanaan pasal 20 PERDA No. 2 tahun 2006 di kabupaten Kampar tentang pengelolaan infak dan shadaqah di mulai dari pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian oleh BAZDA sudah terlaksana dan sesuai dengan hukum Islam dan hukumnya boleh. Walaupun masih banyak kekurangan dan kelemahan di lapangan yang perlu disempurnakan agar pelaksanaan pasal 20 sesuai dengan harapan dan tujuannya, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan menghilangkan kesenjangan sosial.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA PEMBIMBING	
LEMBARAN PENGESAHAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR WAWANCARA	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Batasan masalah.....	8
C. Rumusan masalah.....	9
D. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	9
E. Metode penelitian.....	10
F. Sistematika penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BAZDA	
KABUPATEN KAMPAR	
A. Sejarah berdirinya BAZDA kabupaten kampar	15
B. Dasar hukum pembentukan BAZDA kabupaten kampar.....	16
C. Program kerja BAZDA kabupaten kampar	18
D. Visi dan Misi BAZDA kabupaten kampar	24
E. Struktur kepengurusan BAZDA kabupaten kampar	25

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian zakat, infak dan shadaqah	27
B. Dasar hukum zakat, infak dan shadaqah	29
C. Sasaran zakat, infak dan shadaqah	32
D. Syarat zakat, infak dan shadaqah	36
E. Himah zakat, infak dan shadaqah.....	38
F. Pengelolaan zakat, infak dan shadaqah.....	39
G. Tinjauan umum tentang PERDA Kampar nomor 2 tahun 2006.....	40

BAB IV PELAKSANAAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG PENGELOLAAN INFAK DAN SHADAQAH DI BAZDA KAMPAR (STUDI PASAL 20)

A. Pelaksanaan pengelolaan infak dan shadaqah di kalangan PNS, TNI/POLRI dan pensiunan yang beragama Islam di BAZDA Kampar menurut PERDA nomor 2 tahun 2006 pasal 20	44
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama samawi yang terakhir. Ia berfungsi sebagai rahmat dan nikmat bagi manusia seluruhnya. Allah SWT telah mewahyukan agama ini dalam nilai kesempurnaan yang tinggi, kesempurnaan yang meliputi segi-segi fundamental duniawi dan ukhrawi guna menghantarkan manusia kepada kebahagiaan lahir dan bathin.¹

Dalam ajaran Islam, tiap-tiap perintah untuk berbuat ibadah kepada Allah selalu dibarengi dengan perintah untuk berbuat amal shaleh, yakni amal perbuatan yang berguna untuk kepentingan umat manusia.²Diantaranya adalah berupa penyaluran harta atau rezki yang dimiliki yang bernilai ibadah dan sosial.

Menurut Islam, harta milik mempunyai nilai sosial. Nasrudin Razak, dalam bukunya "*Dinul Islam*" mengemukakan bahwa harta milik yang berfungsi sosial menurut sistim Islam akan melahirkan solidaritas sosial dan menghilangkan jurang dan perbebedaan yang tajam dalam kehidupan masyarakat, serta menghilangkan nafsu kafitalisme dan individualisme. Untuk tujuan inilah Islam mewajibkan manusia untuk menunaikan zakat, infak dan shadaqah.³

Menurut Didin Hafidhuddin, dalam buku *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, harta yang baik dan berkah tidak saja mensejahterakan individu

¹ Nasrudin Razak, *Dinul Islam*, (Bandung : Al-Ma'arif), cet ke- II, h. 7

² M. Syukri Ghozali DKK, *Pedoman Zakat Seri 9*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, 1983/1984), cet ke- I, h. 59

³ Nasrudin Razak, *op. cit*, h. 198

pemilik harta tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Salah satu kewajiban mereka yang memiliki harta adalah membayar zakat, infak dan shadaqah. Zakat adalah salah satu instrumen penting di dalam Islam dalam mensejahterakan masyarakat.⁴

Zakat adalah perintah Allah yang dibebankan kepada kaum muslimin yang mempunyai kelebihan harta. Tujuan Allah mensyariatkan ibadah zakat adalah agar harta tersebut bersih dan suci sehingga membersihkan dan menyucikan yang mempunyainya, dan itulah salah satu arti zakat.

Secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *an-nama*’ “pertumbuhan dan perkembangan” , *ath-thaharu* “kesucian” , *ash-shalahu* “keberesan”. Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁵

Dari makna harfiah maupun terminologi dapat ditarik satu benang merah, terdapat hubungan erat antara dua pengertian tersebut, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah suci dan baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 103 yang berbunyi :



⁴ Didin Hafidhuiddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta : Gema Insani, 2007), cet ke- III, h. 108

⁵ *Ibid*



Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan menyucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.⁶

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu, sedangkan menurut istilah syari’at, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam.⁷

Dengan demikian zakat dan infak pada dasarnya merupakan dua kewajiban yang diwajibkan atas kekayaan seseorang. Zakat diikat dengan ketentuan kadar, jenis dan jumlahnya yang permanen sampai hari akhir, sedangkan infak tentang ketentuan kadar, jenis dan jumlahnya selalu berkembang bahkan dapat berubah menurut kepentingan kemaslahatan umum.⁸

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti “benar”, sedangkan menurut istilah adalah memberikan sesuatu kepada golongan fakir atau miskin atau orang-orang yang berhajat dengan ikhlas karena Allah, tanpa mengharapkan imbalan dari orang yang diberinya.⁹

Orang-orang yang tergolong berhajat ialah anak-anak yatim, kaum peminta dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan pulang kekampung


⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Surabaya : C.V Karya Utama, 2000), cet ke V, h. 97

⁷ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Shadaqah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), cet ke- III, h. 14

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

halamannya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi :



Artinya : “(dan yang dikatakan berbuat baik) ialah orang yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya yang miskin, anak-anak yatim, kaum miskin, ibnu sabil dan kaum peminta (karena tidak punya)”¹⁰

Hikmah, urgensi dan manfaat zakat, infak dan shadakah adalah : **pertama** sebagai perwujudan iman kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, menumbuhkan ketenangan hidup serta mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki. **Kedua** karena zakat merupakan hak bagi mustahiq, maka berfungsi untuk menolong terutama golongan fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. **Ketiga** sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, **keempat** dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat, infak dan shadaqah merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan.¹¹

Di Kabupaten Kampar telah ada upaya untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat dan upaya untuk pengetasan kemiskinan, dengan cara

¹⁰ Departemen Agama, *op. cit*, h. 27

¹¹ Didin Hafidhuddin, *op.cit*, h. 70-71

memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2006 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah.

Secara kelembagaan, pengelolaan zakat, infak dan shadaqah di Kabupaten Kampar dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kampar, lembaga ini merupakan realisasi dari pemberlakuan undang-undang nomor. 38 Tahun 1999 tentang pelaksanaan zakat infak dan shadaqah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan bargaining Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kampar, pemerintah Kabupaten Kampar telah menerbitkan surat keputusan nomor. KPTS/400/SOS/2000/221 tanggal 9 Desember tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kampar, seiring dengan itu diterbitkan pula Intruksi Bupati Kampar nomor. 450/SOS/II/2000/183 tanggal 22 Februari 2001, kemudian pemerintah Kabupaten Kampar mengeluarkan lembaran daerah (PERDA) Kabupaten Kampar tahun 2006 nomor 2 yang disebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 2 Tahun 2006 yang mengatur tentang pengelolaan dan pelaksanaan zakat, infak dan shadaqah. Termasuk di dalamnya tentang upaya pengumpulan zakat, infak dan shadaqah dari para pejabat dan pegawai di Kabupaten Kampar.¹²

Lahirnya PERDA No. 2 tahun 2006 sangat tepat dan diperlukan sekali, terutama bagi masyarakat Kampar yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan potensi zakat, infak dan shadaqah cukup besar. BAZDA Kabupaten Kampar dalam programnya dituntut untuk menjadi wadah yang eksis dan

¹² SK Bupati Kampar, Tentang pengangkatan Pengurus BAZDA Periode 2007-2008

dipercaya sebagai landasan yang kuat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, memiliki nilai iman dan taqwa berdasarkan Al-Qur'an dan sunah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mewujudkan masyarakat yang madani.

Peraturan Daerah nomor. 2 tahun 2006 terdiri dari 11 bab dan 29 pasal. Berisi tentang ketentuan umum pengelolaan, pengumpulan, pendayagunaan, pengawasan dan sanksi.¹³ Semua ini merupakan upaya untuk merealisasikan syariat zakat, infak dan shadaqah dalam hukum positif di Kabupaten Kampar.

Dalam PERDA No. 2 tahun 2006 BAB VII ada salah satu pasal, yaitu pasal 20 yang membahas tentang anjuran berinfak dan bershadaqah dikalangan PNS, TNI, POLRI dan pensiunan yang beragama Islam dari hasil penghasilan mereka setiap bulan berdasarkan pangkat dan golongan mereka.

Adapun bunyi pasal 20 itu adalah "Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) dan Pensiunan yang beragama Islam diharapkan membayar infak dan shadaqah (di luar zakat) melalui pembayaran gaji setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Struktural :
 1. Eselon IV, sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)
 2. Eselon III, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
 3. Eselon II, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- b. Pegawai yang menduduki jabatan Fungsional :

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 2 Tahun 2006 *Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah*

1. Golongan II, sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)
 2. Golongan III, sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)
 3. Golongan IV, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
- c. Pegawai yang tidak menduduki jabatan structural maupun fungsional :
1. golongan I, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 2. golongan II, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 3. golongan III, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 4. golongan IV, sebesar RP. 4.000,- (empat ribu rupiah)
- d. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) sesuai dengan ketentuan dari instansinya.
- e. Pensiunan / purnawirawan TNI/POLRI sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan.¹⁴

Di samping BAZDA juga berfungsi menggali potensi zakat dari masyarakat, BAZDA juga dituntut untuk mencari terobosan-terobosan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampar dalam upaya pegetasan kemiskinan. Salah satunya dengan melaksanakan anjuran infak dan shadaqah dikalangan PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam.

Di dalam pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 yang dianjurkan berinfaq dan bershadaqah adalah Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan yang beragama Islam.

¹⁴ *Ibid*

Karena apabila anjuran infak dan shadaqah dikalangan PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam apabila bisa dilaksanakan dengan baik oleh BAZDA akan bisa menjadi salah satu sumber yang potensial dalam pengetasan kemiskinan setelah zakat. Kenyataan yang ada infak dan shadaqah yang diterima BAZDA tidak signifikan dengan jumlah PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam yang ada.

Kecil dana yang diterima bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan PNS, TNI/POLRI dan pensiunan tetapi juga rendahnya kepercayaan mereka terhadap pengelolaan infak dan shadaqah yang dilakukan BAZDA, meskipun di satu sisi mereka juga mengetahui bahwa infak dan shadaqah yang baik itu harus melalui BAZDA.

Untuk menjawab berbagai persoalan di atas, maka penulis mengangkatnya dalam sebuah kajian ilmiah dengan judul ***“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR (STUDI PASAL 20)”***.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian tepat pada sasaran dan terarah pada apa yang diinginkan dengan tepat dan benar, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, karena keterbatasan penulis baik pikiran, tenaga, dana, maupun keterbatasan waktu, maka permasalahan yang diteliti penulis dibatasi pada: **”Pelaksanaan pengelolaan infak dan shadaqah dikalangan Pegawai Negeri PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam di BAZDA Kampar ”**.

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari batasan masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan infak dan shadaqah dikalangan PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam di BAZDA Kab. Kampar menurut PERDA No. 2 tahun 2006 pasal 20 ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk :

- a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan infak dan shadaqah dikalangan PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam di BAZDA Kab. Kampar .

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan BAZDA tentang pelaksanaan pengelolaan infak dan shadaqah di Kabupaten Kampar
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Tinjauan Kepustakaan

Diantara para peneliti yang membahas masalah Zakat, infak dan shadaqah di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kampar antara lain adalah :

1. Junaidi, judul skripsinya adalah *Pengelolaan Zakat Profesi Oleh BAZDA Kabupaten Kampar Menurut Tinjauan Hukum Islam*. Pada penelitian ini peneliti berkostentorasi kepada pembahasan tentang “Pandangan PNS terhadap upaya BAZDA Kampar dalam pengumpulan zakat profesi oleh BAZDA Kampar di lingkungan PEMDA Kampar, pendistribusian zakat profesi oleh BAZDA Kampar dan tinjauan Hukum Islam terhadap zakat profesi.”¹⁵
2. Ahmad Bakri, judul tesisnya adalah *Manajemen Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Amil Zakat Kabupaten Kampar)*. Pada penelitian ini peneliti berkostentorasi kepada pembahasan tentang manajemen pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat di Kabupaten Kampar.¹⁶

Berdasarkan tinjauan kepustakaan diatas, belum ada yang meneliti tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah Studi Pasal 20. Dalam penelitian ini penulis berkostentorasi pada pelaksanaan pengelolaan infak dan shadaqah di kalangan PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam menurut PERDA nomor 2 tahun 2006 pasal 20.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar.

2. Subjek dan Objek Penelitian

¹⁵ Junaidi, *Pengelolaan Zakat Profesi*, Pekanbaru, 2008

¹⁶ Ahmad Bakri, *Manajemen Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Amil Zakat Kabupaten Kampar)*, Pekanbaru, 2006

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus BAZDA, PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam. Sedangkan objek penelitian ini adalah Pelaksanaan pengelolaan infak dan shadaqah dikalangan PNS, TNI/POLRI dan pensiunan yang beragama Islam di BAZDA Kampar.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 3.100 orang, karena jumlah populasi yang banyak, maka penulis mengambil sampel sebanyak 5 % yaitu 155 orang ditambah dengan pengurus BAZDA yaitu ketua, sekretaris dan bendahara.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu data pokok yang diperoleh dari BAZDA Kampar, PNS , TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam
- b. Data skunder yaitu, data-data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pengelolaan infak dan shadaqah.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data-data melalui proses dialog dan tanya jawab yang dilakukan oleh penulis terhadap pengurus BAZDA dan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.
- b. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data-data melalui proses pengamatan terhadap gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.
- c. Angket, yaitu metode pengumpulan data di lapangan dengan menyebarkan angket kepada yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Metode analisis data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah Deskriptif analisis, yaitu metode yang penelitiannya tertuju pada pemecahan masalah yang diteliti yang ada di lapangan dengan menggunakan pendekatan metode komparatif, yaitu membandingkan kaidah yang satu dengan kaidah yang lain, kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan dari kaidah-kaidah tersebut, yang dalam penulisan ini ditempuh dengan cara mengadakan perbandingan dari keterangan-keterangan yang diperoleh berdasarkan sumber data antara PERDA nomor 2 tahun 2006 pasal 20 tentang pengelolaan infak dan shadaqah dan ditinjau menurut hukum Islam hukum Islam.

7. Metode penulisan data

Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif analisis, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan, lalu dianalisa, sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis memaparkan penelitian ilmiah menjadi beberapa bab. Setiap bab tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

- BAB II :** Merupakan bab yang berisi tentang tinjauan umum badan amil zakat daerah kabupaten Kampar yang berisi tentang sejarah berdirinya BAZDA Kampar, dasar hukum pembentukan badan amil zakat daerah kabupaten Kampar, program kerja badan amil zakat daerah kabupaten Kampar, Visi dan Misi BAZDA kabupaten Kampar, struktur kepengurusan BAZDA kabupaten Kampar, dan struktur kepengurusan harian BAZDA kabupaten Kampar.
- BAB III :** Merupakan bab yang berisi tentang tinjauan teoritis tentang zakat, infak dan shadaqah yang berisi tentang pengertian zakat, infak dan shadaqah, dasar hukumnya zakat, infak dan shadaqah, sasaran zakat, infak dan shadaqah, hikmah zakat, infak dan shadaqah, pengelolaan zakat, infak dan shadaqah dan tujuan tinjauan umum tentang PERDA No. 2 tahun 2006 pasal 20
- BAB IV :** Merupakan pelaksanaan peraturan daerah No. 2 tahun 2006 tentang pengelolaan infak dan shadaqah di badan amil zakat daerah kabupaten Kampar studi pasal 20 yang terdiri dari bagaimana pelaksanaan pengelolaan infak dan shadaqah di BAZDA Kab. Kampar menurut PERDA No. 2 tahun 2006 pasal 20 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengelolaan PERDA No. 2 tahun 2006 tentang

pelaksanaan zakat, infak dan shadaqah di BAZDA Kab.
Kampar

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-
saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
TINJAUAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT
DAERAH KABUPATEN KAMPAR

A. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Daerah Kampar

Pelaksanaan zakat, infak dan shadaqah telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yang mana di dalam Undang-undang telah dijelaskan tentang pelaksanaan, pengelolaan, pengumpulan, dan pendistribusian. Kemudian pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 di kabupaten Kampar di laksanakan oleh Departemen Agama Kabupaten Kampar. Pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 di Kabupaten Kampar tidak berjalan dengan maksimal, karna lembaganya tidak berdiri sendiri dan indeviden.

Dan untuk mengatasi masalah di atas maka pemerintah kabupaten Kampar mengambil inisiatif untuk menterjemahkan undang-undang nomor 38 tahun 1999, kedalam suatu peraturan daerah, agar pelaksanaan zakat, infak dan shadaqah bisa benar-benar terlaksana dengan baik di Kabupaten Kampar.

Kemudian untuk menindak lanjuti permasalahan diatas, Bupati Kabupaten Kampar menerbitkan surat keputusan nomor KPTS/400/SOS/2000/221 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kampar dan instruksi Bupati Kampar nomor 450/SOS/II/2000/183 tanggal 22 february 2001.

Setelah dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2006 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kampar, BAZDA memiliki kantor yang bertempat di jalan D.I Penjaitan Bangkinang.

B. Dasar Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kampar

Dasar pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar adalah :

1. Menunaikan zakat, infak dan shadaqah merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Di samping itu hasil pengumpulan zakat, infak dan shadaqah merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.
2. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah harus secara profesional dan bertanggung jawab, di mana pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, serta pembinaan dan pedoman bagi pengelola zakat.
3. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dianggap perlu untuk membentuk Badan Amil Zakat daerah Kabupaten Kampar.¹

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2006

C. Program Kerja Badan Amil Zakat Daerah Kampar

Adapun program kerja Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kampar adalah :

a. Program Kerja Umum, meliputi :

1. Membina dan membimbing umat dalam rangka pelaksanaan zakat, infak dan shadakah.
2. Mensosialisasikan syari'at Islam, Undang-undang No. 38 tahun 1999 beserta Peraturan Daerah No. 2 tahun 2006.
3. Memungut, menerima dan menyalurkan zakat, infak dan shadakah serta lainnya sesuai dengan ketentuan syari'at.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam peningkatan kualitas pemungutan zakat dan kualitas pengelolaan zakat.²

b. Program Kerja Bagian-Bagian Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kampar.

1. Program Kerja Kesekretariatan, meliputi :

- a. Mengadakan pembagian tugas masing-masing staf sekretaris.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani), cet ke- 1, h. 126

- b. Melakukan penataan administrasi surat menyurat (kode surat dan lainnya serta penataan arsip surat)
- c. Melakukan penataan sekretariat dari segi kelengkapan dan tata letak arsip dan lain-lain.
- d. Menghimpun data seluruh seksi untuk bahan laporan dan publikasi.
- e. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi-seksi lain.
- f. Melaksanakan tugas lain di seksi pengelolaan zakat sesuai hasil rapat.
- g. Menerbitkan bulletin, pamflet BAZDA atau buku-buku petunjuk dan bimbingan zakat bersama dengan seksi-seksi lain.
- h. Menyusun laporan tahunan bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi-seksi lain.
- i. Menyiapkan, membuat kupon pungutan dan pendistribusian zakat fitrah.
- j. Mengadakan dan membuat data inventaris BAZDA dan lainnya.³

2. Program Kerja Bendahara, meliputi :

- a. Membuat rencana anggaran tahunan operasional BAZDA bersama sekretaris.
- b. Melaksanakan penataan administrasi keuangan zakat dan keuangan operasional.

³ Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Bangkinang, BAZ Kampar, 2001), hal. 7-8

- c. Mengadakan pembagian tugas yang menangani administrasi keuangan zakat dan menangani keuangan biaya operasional BAZDA.
- d. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan zakat dan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Menyiapkan data keuangan baik penerimaan dan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta data biaya pengelolaan sebagai data laporan dan publikasi.
- f. Menyiapkan laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
- g. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi-seksi lain.
- h. Melaksanakan tugas lain di seksi pengelolaan zakat sesuai hasil rapat.⁴

3. Program Kerja Divisi Pengumpulan, meliputi :

- a. Membuat rencana pelaksanaan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah bagi kelompok masing-masing muzakki.
- b. Membuat peta muzakki terutama di lingkungan pengusaha dan kelompok profesi.
- c. Membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) di Instansi, Dinas, Badan, Lembaga dan perusahaan bekerjasama dengan sekretaris.
- d. Melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat, infak dan shadakah dan pengumpulan dana lain sesuai perundang-undangan, berkoordinasi dengan seksi lain.

⁴ *Ibid*, h. 12

- e. Melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam kegiatan pengumpulan/penerimaan zakat, infak dan shadakah.
- f. Mengadministrasikan dokumen SK pengangkatan unit pengumpulan zakat (UPZ) bekerjasama dengan sekretaris.
- g. Membuat rencana dan melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat, infak dan shadakah kepada lembaga, badan, instansi, dinas dan lainnya bekerjasama dengan sekretaris.
- h. Melakukan bimbingan dan petunjuk bagi muzakki dan BAZ Kecamatan di bidang pengumpulan sesuai dengan ketentuan agama dan perundang-undangan.
- i. Membuat data hasil pengumpulan zakat sebagai bahan laporan publikasi.
- j. Melaksanakan pembuatan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) bagi masing-masing muzakki, berkoordinasi dengan instansi terkait dan bekerjasama dengan sekretaris.
- k. Melaksanakan tugas lain dan pengelolaan zakat sesuai hasil rapat. Menyetorkan hasil pengumpulan zakat ke bendahara.
- l. Menentukan target pencapaian dana zakat setiap tahun.⁵

4. Program Kerja Divisi Pendistribusian, meliputi :

- a. Membuat rencana pendistribusian hasil pengumpulan zakat fitrah dan mustahik menjelang idul fitri sebagai bahan rapat.

⁵ *Ibid*, h. 15

- b. Melakukan pemetaan dan inventarisasi mustahik melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi dengan pihak terkait di Kabupaten Kampar.
- c. Membuat rencana kerjasama dengan pihak terkait dalam pendistribusian zakat dalam mengoptimalkan hasil dan daya guna zakat.
- d. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi lain.
- e. Membuat data pendistribusian zakat seagai bahan laporan dan publikasi.
- f. Mengadministrasikan dokumen pendistribusian zakat untuk bahan laporan.
- g. Melaksanakan tugas lain seksi pengelolaan zakat sesuai hasil rapat.
- h. Melaksanakan tugas lain seksi pengelolaan zakat dan BAZDA Kaupaten Kampar dalam kegiatan social bersama dengan pemerintah terutama dalam bakti social dan atau bencana alam sesuai dengan keputusan rapat.⁶

5. Program Kerja Divisi Pendayagunaan, meliputi :

- a. Merencanakan dan melaksanakan Dana non zakat (infak, shadaqah, hibah, waris, wasiat, dan kafarat) bekerjasama dengan seksi

⁶ *Ibid*, h. 17

- pendistribusian dan seksi lain untuk usaha produktif, setelah mendapat izin dari dewan pertimbangan.
- b. Merencanakan dan melaksanakan pendayagunaan Dana zakat untuk kegiatan non konsumtif (modal bergulir) bersama seksi pendistribusian dan seksi lainnya.
 - c. Merencanakan pendayagunaan zakat dan non zakat dalam pengikutsertaan modal usaha produktif sebagai bahan masukan kepada badan pelaksana untuk diusulkan ke dewan pertimbangan.
 - d. Mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pendayagunaan zakat dan non zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Menyiapkan data pendayagunaan zakat dan non zakat seagai bahan laporan dan publikasi.
 - f. Mengadministrasikan dokumen pendayagunaan zakat dan non zakat.
 - g. Melaksanakan tugas lain tentang pengelolaan zakat sesuai hasil rapat.⁷

6. Program Seksi Pengembangan, meliputi :

⁷ *Ibid*, h. 23

- a. Melakukan penelitian dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan zakat.
- b. Menyelenggarakan tugas-tugas fungsi komunikasi dan informasi BAZDA Kabupaten Kampar dengan instansi, dinas, lembaga, badan dan masyarakat pada umumnya.
- c. Melaksanakan peneritan bulletin, pamflet dan atau panduan zakat bekerjasama dengan sekretaris.
- d. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat bekerjasama dan berkoordinasi dengan seksi lain.
- e. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam seksi penelitian dan pengemangan pengelolaan zakat.
- f. Melaksanakan tugas lain tentang pengeelolaan zakat sesuai hasil rapat.⁸

D. Visi dan Misi BAZDA Kabupaten Kampar

Visi dan Misi BAZDA Kabupaten Kampar adalah :

- a. Visi BAZDA Kab. Kampar adalah menjadikan BAZDA sebagai lembaga pengelolaan zakat yang dipercaya dalam membangkitkan ekonomi umat dalam rangka memerangi dan pengetasan kemiskinan pada tahun 2020.

⁸ *Ibid*, h. 27

- b. Misi BAZDA Kab. Kampar adalah mendayagunakan dana umat bagi peningkatan kualitas masyarakat yang Islami, memudahkan pelayanan para muzakki, munfiq dan mushaddiq dalam menunaikan zakat, infak dan shadaqah. Mendistribusikan zakat, infak dan shadaqah kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum syariat dan undang-undang yang berlaku.

D. Struktur Kepengurusan BAZDA Kabupaten Kampar

Struktur kepengurusan BAZDA Kab. Kampar dikukuhkan dengan surat keputusan Bupati Kampar Nomor : KPTS/546/SOS/264 tanggal 27 September 2010. Adapun susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut :

DAFTAR SUSUNAN KEPENGURUSAN BAZDA KABUPATEN KAMPAR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
I	Dewan Pertimbangan		
	1. Zulher, MS	Ketua/Anggota	Sekda Kab. Kampar
	2. Fairus, M. Ag	Wakil ketu/Anggota	Ka.Kandepag Kampar
	3. M. Yasir	Anggota	Pimpinan PP Al-Badar
	4. A. Malik Yamin	Anggota	Ulama
	5. Tanzili Rahman	Sekretaris/Anggota	Kabag. Sosial Kampar
	6. Saleh Rahman	Wkl Sekretaris/Anggota	Kasubsi. Urais Kampar
	7. Hendra Yani	Wkl Sekretaris/Anggota	Peg. Sosial sekda
II	Dewan Pengawas		
	1.Masri Ma'ahu	Ketua/Anggota	Ass.II Sekda Kampar
	2. Ilyas Bamali	Wkl Ketua/Anggota	Ulama
	3. M. Saleh	Anggota	Tokoh Adat
	4. Mansur DS	Anggota	Tokoh Masyarakat
	5. Helmi Sukra	Sekretaris/Anggota	Kadis. DLLAJ
	6. Amirullah Hakim	Wkl Sekretaris/Anggota	Kasubag.TU Kandepag

III	Badan Pelaksana		
	1. Sarjanis Mukhtar	Ketua	Pengusaha
	2. M. Hakam	Wkl Ketua	Kabag TU Kandepag
	3. Edi Muharman	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
	4. Sasra Putra	Wkl sekretaris	Kasi Pekapontren
	Nurjannah	Bendahara	Kasubsi Kandepag
	A. Bid Pengumpulan		
	1. Abdul Gapar	Ketua	Gapensi Kampar
	2. Mansur rahman	Sekretaris	Gapensi Kampar
	3. Syafrizal	Anggota	Kadis PU Kampar
	4. Sofyan HS	Anggota	Pengusaha
	5. Azmi	Anggota	Kasi PU Kampar
	6. Izwan	Anggota	Kasubag TU DPU
	B. Bid Pendistribusian		
	1. Syahrizul Nur	Ketua	Pimpinan PPDN-TB
	2. Darwin Salim	Sekretaris	Pengawas Pedais
	3. Rauzi Hamzah	Anggota	Pengawas Pedais
	4. Bakri Hasyim	Anggota	Kasi Pengurais Kampar
	5. Sukarmi	Anggota	Ulama
	C. Bid. Pengembangan		
	1. Marzuki Malik	Ketua	Anggota DPRD
	2. Cokrominoto	Sekretaris	Kabag Tu Sekwan
	3. Syahril Khatib	Anggota	Anggota DPRD
	4. Asril Hamzah	Anggota	Ulama
	5. Nuraini Nur	Anggota	Tokoh Perempuan
	6. Haris Nurdin	Anggota	Ulama
	D. Bid Pendayagunaan		
	1. M. Alwi Arifin	Ketua	Ulama
	2. Basyri Rasyid	Sekretaris	Kadis PU Bina Marga
	3. Bakri Ahmad	Anggota	Kasi PU Kampar
	4. Muhammad HL	Anggota	Kasi Kandepag Kampar
	5. Fakri Saleh	Anggota	Staf Bina Bupati

Sumber BAZDA Kabupaten Kampar tahun 2010

E. Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat.

- 1. Dewan Pertimbangan, tugasnya :**

- a) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
- b) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- c) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta ataupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
- d) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan Komisi Pengawas.

2. Komisi Pengawas, tugasnya adalah :

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.
- c. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah

3. Badan Pelaksana, tugasnya adalah :

- a. Membuat rencana kerja.
- b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Menyusun laporan tahunan.
- d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah.
- e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan melalui berbagai forum dan media.⁹

⁹ Didin Hafidhuddin, *op, cit*, h. 131-132

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG PERDA NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH
PASAL 20

A. Sejarah PERDA Nomor 2 Tahun 2006

Sejarah lahirnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Kabupaten

Kampar adalah berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kampar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen

Agama, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2002.

6. Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
8. Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Kampar Nomor KPTS/400/SOS/2000/221.
9. Intruksi Bupati Kampar Nomor 450/SOS/II/2000/183/2001

Berdasarkan pertimbangan di atas maka dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Kabupaten Kampar.¹

B. Sistematika PERDA Nomor 2 Tahun 2006

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 terdiri dari XI bab dan 29 Pasal, yang mana pada bab I berisi tentang Ketentuan Umum, dan terdiri dari satu pasal, bab II berisi tentang Maksud dan Tujuan, dan terdiri dari dua pasal, bab III berisi tentang Azas Pengelolaan ZIS, terdiri dari satu pasal, bab IV berisi tentang Nama, Subyek dan Obyek, terdiri dari satu pasal, bab V berisi tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan ZIS, dan terdiri dari tiga bagian, bagian pertama tentang organisasi, terdiri dari dua pasal dan bagian kedua tentang tata kerja BAZ, terdiri dari empat pasal, dan bagian ketiga tentang jangka waktu

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2006

kepengurusan, terdiri dari satu pasal, bab VI berisi tentang Obyek ZIS, terdiri dari enam pasal, bab VII berisi tentang Ketentuan ZIS, terdiri dari tiga pasal, bab VIII berisi tentang Pendayagunaan dan Pelaporan ZIS, terdiri dari dua pasal, bab IX berisi tentang Pembiayaan dan Pengawasan, terdiri dari dua pasal bab X berisi tentang Ketentuan Pidana, yang terdiri dari tiga pasal dan bab XI berisi tentang ketentuan Penutup yang berisi satu pasal.²

C. Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006

Bab VII pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) dan Pensiunan yang beragama Islam diharapkan membayarkan infak dan shadaqah (diluar zakat) melalui pembayaran gaji setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatal Struktural :
 1. Eselon IV, sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)
 2. Eselon III, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
 3. Eselon II, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- b. Pegawai yang menduduki jabatan Fungsional :
 1. Golongan II, sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)
 2. Golongan III, sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)
 3. Golongan IV, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
- c. Pegawai yang tidak menduduki jabatan structural maupun fungsional :
 1. golongan I, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

² Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2006

2. golongan II, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 3. golongan III, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 4. golongan IV, sebesar RP. 4.000,- (empat ribu rupiah)
- d. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) sesuai dengan ketentuan dari instansinya.
- e. Pensiunan / purnawirawan TNI/POLRI sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan.³

D. Pengertian Infak dan Shadaqah

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari'at, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam.⁴

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Termasuk kedalam pengertian ini infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminologi syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁵

³ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2006

⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Shadaqah* (Jakarta : Gema Insani, 1998), cet ke III, h. 14

⁵ Muhammad Azhar, *Berinfaklah*, (Jakarta : Taqwa Media, 2009), cet ke- I, h. 7

Infak menurut menurut PERDA No. 2 tahun 2006 adalah sumbangan sukarela bagi kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat yang tidak tergantung pada jumlah dan waktu.⁶

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, sedangkan menurut istilah adalah memberikan sesuatu kepada golongan fakir atau miskin atau orang-orang yang berhajat dengan ikhlas karena Allah, tanpa mengharapkan imbalan dari orang yang diberinya.⁷

Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah tanpa disertai imbalan.⁸

Sedangkan shadaqah menurut PERDA No. 2 tahun 2006 adalah pemberian suka rela dengan tujuan kemaslahatan yang tidak tergantung pada jumlah dan waktu.⁹

E. Dasar Hukum Infak dan Shadaqah

a. Dasar Hukum Infak


Dasar hukum dianjurkan infak sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 34 yang berbunyi :

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2006.

⁷ Didin Hafidhuddin, *op. cit*, h, 15

⁸ Muhammad Muhyidin, *Candu Shadaqah*, (Yogyakarta : Diva Press, 2009), cet ke- I, h. 35

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2006.



Artinya : *“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”*.¹⁰

b. Dasar Hukum Shadaqah

Dasar hukum dianjurkan shadaqah sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi :



Artinya : *“(dan yang dikatakan berbuat baik) ialah orang yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya yang miskin, anak-anak yatim, kaum miskin, ibnu sabil dan kaum peminta (karena tidak punya)”*¹¹

Anjuran untuk bershadaqah sebagaimana dalam sabda Rasul SAW yang berbunyi :

¹⁰ Departemen Agama, *OP. cit*, h. 194
¹¹ Departemen Agama, *loc. cit*.

وعن حكيم بن حزم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
 " اليد العليا خير من اليد السفلى, وخير الصدقة
 ما كان عن ظهر غنى, ومن يستعفف يعفه الله, ومن يستغن يغنه الله " (متفق عليه,

Artinya :” Dari hakim bin hizam r.a dari nabi SAW beliau bersabda : ”
 tangan yang diatas (pemberi) lebih baik dari tangan yang
 dibawah (penerima), dan mulailah (member) pada orang
 yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sidqah adalah dari
 sisa kebutuhan. Barang siapa yang menjaga kehormatan,
 maka Allah akan memelihara kehormatan dan siapa saja yang
 merasa cukup terhadap apa adanya, maka Allah akan
 memberinya kecukupan”.¹²

F. Sasaran Infak dan Shadaqah

Sasaran infak dan shadaqah tidak ada dalil al-Qur’an dan sunnah yang menjelaskan secara pasti, sebagaimana sasaran zakat yang diperuntukkan kepada asnap yang delapan, akan tetapi yang dijelaskan di dalam al-Qur’an infak dan shadaqah diperuntuk kepada untuk pakir, anak yatim dan karib karabat.

G. Syarat Zakat, Infak dan Shadaqah

Syarat infak dan shadaqah tidak ada ketentuan sebagaimana ketentuan zakat, yang terpenting harta yang akan diinfakkan atau dishadaqah kan harus dari harta yang halal dan didalam infak dan shadaqah tidak ada kata sampai nisab dan sampai haul.

¹² Ibnu Hajar al-Asqalani, *op. cit*, h. 319

BAB IV

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR (STUDI PASAL 20)

A. Pelaksanaan Pengelolaan Infak dan Shadaqah di Kalangan PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam di BAZDA Kabupaten Kampar Menurut PERDA Nomor 2 Tahun 2006 (pasal 20)

Infaq dan shadaqah, merupakan salah satu anjuran bagi kaum muslimin yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Pengelolaan infaq dan shadaqah dengan baik akan mampu menjadi salah satu sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Di dalam pasal 20 PERDA nomor 2 tahun 2006 telah dijelaskan bahwa PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam dianjurkan untuk membayarkan infak dan shadaqahnya ke BAZDA, agar Infaq dan Sadaqah lebih berhasil dan berguna serta dapat dipertanggung jawabkan, sebagai bentuk penterjemahan peraturan pemerintah dalam PERDA tersebut.

Pelaksanaan infak dan shadaqah di kabupaten Kampar dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan harapan agar dapat memudahkan orang yang berinfaq dan bershadaqah dalam menyalurkan infak dan shadaqah kepada orang yang berhak menerimanya.

Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan PERDA nomor 2 tahun 2006 pasal 20 tentang pelaksanaan Infaq dan Shadaqah terhadap kalangan PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam di BAZDA Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan

Tahap pengumpulan ini dimulai dari tahap sosialisasi yang disampaikan oleh BAZDA kepada pihak yang dikenakan anjuran infak dan shadaqah PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam agar mereka mengetahui tentang anjuran infak dan shadaqah kepada mereka disamping mereka diwajibkan membayar zakat setiap bulannya.

Adapun sosialisasi yang disampaikan BAZDA kepada yang dikenakan anjuran infak dan shadaqah (PNS) dengan berbagai macam cara, diantaranya Mengadakan ceramah agama, khutbah dan kultum, dengan mengadakan seminar tentang anjuran infak dan shadaqah, dengan mengadakan kerja sama dengan setiap dinas, badan dan instansi yang ada di lingkungan PEMDA Kampar dengan cara mendirikan UPZ.

Adapun tujuan diadakan sosialisasi agar mereka mengetahui tentang anjuran infak dan shadaqah yang terdapat di dalam PERDA nomor 2 tahun 2006 pasal 20 dengan harapan mereka dapat membayarkan infak dan shadaqah ke BAZDA sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut. Hal ini dapat dipertegas dari hasil wawancara penulis dengan dengan ketua BAZDA Kampar berikut ini :

”Untuk mensosialisasikan PERDA nomor 2 tahun 2006 pasal 20 tentang anjuran infak dan shadaqah dikalangan PNS, TNI/ POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam telah dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari melaksanakan khutbah pada setiap jum’at, ceramah-ceramah, mengeluarkan surat edaran, dan menebarkan selebaran ditempat-tempat strategis termasuk disetiap kantor dinas, badan dan instansi yang ada di lingkungan PEMDA Kampar.¹”

Mengenai pengetahuan PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam tentang PERDA nomor 2 tahun 2006 pasal 20 tentang anjuran infak dan shadaqah ke BAZDA yang dianjurkan kepada mereka untuk membayarnya setelah diadakan sosialisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL II
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG
PERDA NO. 2 TAHUN 2006 PASAL 20

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SUDAH MENGETAHUI	78	50.3 %
2	KURANG MENGETAHUI	42	27.1 %
3	TIDAK MENGETAHUI	35	22.6 %
JUMLAH		155	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat 78 orang atau 50.3 % sudah mengetahui, 42 orang atau 27.1 % yang kurang mengetahui dan 35 orang atau 22.6 % sama sekali tidak tahu tentang PERDA No. 2 tahun 2006. Rata-rata persentase tertinggi sudah mengetahui tentang keberadaan PERDA No. 2 tahun 2006 pasal 20 tentang anjuran infak dan shadaqah.

¹ Sarjanis Mukhtar, Ketua BAZDA Kabupaten Kampar, *wawancara*, Kantor BAZDA Kabupaten Kampar pada tanggal 26 Agustus 2010

Mengenai pembayaran infak dan shadaqah yang dilakukan oleh PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam setelah mereka mengetahui PERDA nomor 2 tahun 2006 pasal 20 ke BAZDA dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

TABEL III
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PEMBAYARAN
INFAK DAN SHADAQAH KE BAZDA.

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SUDAH MEMBAYAR	53	34.2 %
2	BELUM MEMBAYAR	68	43.9%
3	KADANG-KADANG	34	21.9 %
JUMLAH		155	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat hanya 53 orang atau 34.2 % yang sudah membayarkan infak dan shadaqah ke BAZDA, 68 orang atau 43.9 % belum membayarkan infak dan shadaqah ke BAZDA dan 34 orang atau 21.9 % kadang-kadang membayarkan infak dan shadaqah ke BAZDA. Dari persentase tabel diatas mayoritas responden belum membayarkan infak dan shadaqahnya ke BAZDA. Hal ini dapat dipertegas dengan hasil wawancara penulis dengan responden sebagai berikut :

”Kami belum membayarkan infak dan shadaqah ke BAZDA karna kami masih ragu dalam pendistribusiannya nanti, kami lebih senang mengantarkan

lansung infak dan shadaqah kepada yang berhak menerimanya dikalangan karib kerabat, karna kami bisa bertemu dengan orangnya lansung.²”

Mengenai jumlah pembayaran infak dan shadaqah dikalangan PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam, apakah sudah sesuai dengan PERDA No 2 tahun 2006 pasal 20 dapat dipertegas dengan hasil wawancara penulis dengan bendahara BAZDA berikut ini :

”Infak dan shadaqah yang dibayar oleh PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam ke BAZDA belum sesuai dengan PERDA No. 2 tahun 2006 Pasal 20, mereka membayarkan infak dan shadaqah sesuai dengan kemampuan mereka tanpa mengacu kepada ketentuan PERDA.³”

Dan mengenai tata cara pembayaran infak dan shadaqah yang dilakukan oleh PNS, TNI/POLRI dan pensiunan yang beragama Islam ke BAZDA dengan berbagai cara, diantaranya ada melalui UPZ, ada melalui rekening, dan ada juga yang mengantarkan lansung. Akan tetapi kebanyakan pemyaran yang dilakukan oleh kalangan PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam melalui UPZ. Hal ini dapat dilihat seperti tabel sebagai berikut :

TABEL IV
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG CARA PEMBAYARAN INFAK
DAN SHADAQAH KE BAZDA.

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
1	MELALUI UPZ	94	60.6 %
2	MELALUI REKENING	8	5.2 %
3	DIANTAR LANSUNG	53	34.2 %
JUMLAH		155	100 %

² Ali Nurdin dan Muhammad Hasri, Munfiq dan Mushaddiq, *wawancara* , Kantor Dinas Pendidikan pada tanggal 15 Agustus 2010

³ Nurjannah, Bendahara BAZDA Kabupaten Kampar, *wawancara*, Kantor BAZDA Kabupaten Kampar pada tanggal 26 Agustus 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 94 orang atau 60.6 % yang membayar melalui UPZ, 8 orang atau 5.2 % yang membayar melalui rekening dan 53 orang atau 34.2 % yang membayar diantar langsung ke BAZDA. Dari persentase tabel diatas mayoritas responden membayarkan infak dan shadaqah melalui UPZ.

Mengenai pembayaran infak dan shadaqah yang dilakukan oleh PNS dengan berbagai cara, diantaranya dengan membayarkan infak dan shadaqah melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang dibentuk oleh setiap dinas dan instansi yang ada di kabupaten Kampar. Ada juga yang membayarkan infak dan shadaqah melalui bank atas nama bendahara BAZDA kabupaten kampar dengan nomor rekening :

- a) BRI cabang Bangkinang atas nama Badan Amil Zakat, infak dan shadaqah kabupaten kampar No. 0268.01.000447-03-12 infak dan shadaqah BAZDA kabupaten Kampar No. 0268.01.00048-30-7.
- b) Bank Riau cabang Bangkinang atas nama Amil Zakat, Infak dan Shadaqah No.1090.3000.230.

Mengenai penyerahan dana infak dan shadaqah yang dilakukan oleh kalangan PNS ke BAZDA kebanyakan sekali dalam sebulan. Hal ini dapat dilihat tabel sebagai berikut :

TABEL V
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG BERAPA KALI PENYERAHAN
INFAK DAN SHADAQAH KE BAZDA DALAM SEBULAN.

NO	JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SATU KALI SEBULAN	92	59.3 %
2	SATU KALI DUA BULAN	37	23.9 %
3	SEKALI SETAHUN	26	16.8 %
JUMLAH		155	100 %

Dari data tersebut dapat diketahui jawaban responden sebanyak 64 orang atau 64 % menyerahkan infak dan shadaqah ke BAZDA sekali sebulan, 15 orang atau 15 % responden menjawab satu kali dalam dua bulan dan 21 orang atau 21 % yang tidak tahu.

Dari persentase tabel diatas kebanyakan dari responden membayarkan infak dan shadaqah ke BAZDA sekali dalam satu bulan, dan bagi mereka yang tidak membayarkan setiap bulan mereka membayarkan dua bulan sekali. Hal ini dapat dipertegas dengan wawancara penulis dengan responden sebagai berikut :

“Kami membayarkan infak dan shadaqah ke BAZDA melalui UPZ pada dinas dan intansi tempat kami bertugas setiap sekali sebulan, supaya kami tidak keberatan dalam membayarkan infak dan shadaqah, dan juga orang yang berhak menerimanya dapat menerimanya dalam waktu tidak terlalu lama”.⁴

⁴Ali Nurdin dan Muhammad Hasri, Munfiq dan Mushaddiq, *wawancara* , 15 Agustus 2010 pukul 09.00

Setelah membayar zakat, maka PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam dianjurkan untuk membayar infak dan shadaqah diluar zakat ke BAZDA, dan mengenai hal di atas mereka tidak merasa keberatan, walaupun masih ada sebagian kecil yang merasa keberatan dalam membayar infak dan shadaqah ke BAZDA dan ada yang membayarkan infak dan shadaqah.. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL VI
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PENBAYARAN INFAK DAN SHADAQAH MEMBERATKAN.

NO	JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	MEBERATKAN	77	49.8 %
2	TIDAK MEMBERATKAN	65	41.8 %
3	KADANG-KADANG	13	8.4 %
JUMLAH		155	100 %

Dari data tersebut dapat diketahui jawaban responden sebanyak 77 orang atau 49.1 % pembayaran infak dan shadaqah ke BAZDA setelah membayar zakat memberatkan, 65 orang atau 41.8 % responden menjawab tidak memberatkan dan 13 orang atau 8.4 % yang tidak tahu.

Dari persentase diatas mayoritas responden merasa keberatan dengan adanya anjuran membayar infak dan shadaqah, karena mereka telah dibebani oleh kewajiban zakat yang harus dibayarkan disetiap bulannya melauai pemotongan

lansung. Hal ini dapat dipertegas dengan hasil wawancara penulis dengan responden sebagai berikut :

”Kami merasa keberatan dalam membayarkan infak dan shadaqah ke BAZDA pada setiap bulannya, karna kami telah diwajibkan membayar zakat ke BAZDA setiap bulanya berdasarkan penghasilan kami.”⁵

Dana infak dan shadaqah yang terkumpul dari PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kampar pada tahun 2010 berjumlah Rp. 27.017.546.00 dengan rincian sebagai berikut :

⁵ Munir dan Khairul Anwar, munfiq dan mshaddiq, *wawancara*, 15 Agustus 2010, pukul 10.00

[NO]	Nama UPZ	Infaq dan Sadaqah (Rp)												Total Infaq Rp
		januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	BLH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	INSPEKTORAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	BAKD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	BPPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BALITBANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	P U	0.00	400.000	200.000	0.00	245.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.000
7	BINA MARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	CIPTA KARYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000	0.00	0.00	30000	52.000	275.000
9	ARSIP & PUSAT DATA	215.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.980	0.00	0.00	0.00	224.900	0.00	718.000
10	KETAHANAN PANGAN	25.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000
11	BAPPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000	600.000	0.00	650.000	0.00	0.00	0.00
12	BKBPPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.858.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.856.500
13	DISTAMBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000	89.235	224.980	0.00	0.00	0.00	0.00	475.000
14	DISPORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.980
15	DISSUN	119.664	0.00	0.00	0.00	222.900	173.800	0.00	171.800	0.00	224.940	0.00	2000	345.000
16	DISPENDA	30.000	0.00	0.00	0.00	173.800	9.000	0.00	2000	0.00	172.800	2.000	1856.000	467.000
17	DISNAK	209.902	219.902	60.000	52.000	80.000	1.844.000	0.00	1.856.000	224.980	177.000	1.856.000	37.000	8.980.000
18	DISPERINDAG	158.000	163.000	213.980	0.00	1.695.000	46.000	0.00	0.00	172.800	58.000	37.000	0.00	4.734.000
19	DISHUT	0.00	0.00	161.500	0.00	45.000	0.00	26.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.000
20	DISKES	1.488.000	1.631.500	0.00	25.000	0.00	0.00	144.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.452.000
21	DISKAN	0.00	25.000	1.819.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.203.567
22	DISHUPAR	0.00	0.00	25.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000	0.00	0.00	0.00	27.000
23	DISKOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.000	0.00	0.00	1.856.000	0.00	0.00	0.00	1.231.000
24	SETDA	0.00	0.00	0.00	0.00	26.000	0.00	0.00	0.00	37.000	0.00	104.000	0.00	120.000
25	DPRD	25.000	25.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.000	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000
26	DISPER	0.00	0.00	23.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.000	0.00	0.00	0.00	24.000
27	BPPKB	64.801	173.801	173.801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.000
28	DISKEBPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		2.308.367	2.628.231	2.622.231	50.000	2.416.280	2.372.380	2.411.515	2.473.280	2.345.280	2.394/280	2.227.480	2.120.300	27.017.546

Sumber: Data BAZDA Tahun 2010

2. Pendistribusian

Setelah terkumpul infak dan shadaqah dari PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan yang beragama Islam, maka menjadi tugas dari pengurus BAZDA untuk mengelola dan mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya, karna dana infak dan shadaqah yang diterima BAZDA tidak begitu banyak, maka BAZDA menyalurkan dana infak dan shadaqah bersamaan dengan dana zakat. infak dan shadaqah yang terkumpul sudah didistribusikan oleh BAZDA kepada yang berhak menerimanya.⁶

BAZDA Kabupaten Kampar dalam menyalurkan atau mendistribusikan harta zakat terdiri dari dua cara. Pertama, dengan memberitahukan kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga keagamaan, seperti mesjid, musholla, atau melalui kelurahan/desa, dan seumpamanya untuk membuat permohonan, dan kemudian disampaikan ke pengurus BAZDA. Selanjutnya pengurus BAZDA mensurvey ke lapangan tentang keabsahan tentang permohonan dari masyarakat tersebut.⁷ Kedua, dengan mensurvey langsung ke lapangan tanpa surat permohonan. Dalam hal ini pengurus BAZDA memperhatikan dengan mencari dan menetapkan sendiri orang-orang yang patut diberi harta zakat.

Infak dan shadaqah yang didistribusikan oleh BAZDA kepada mustahaknya disalurkan per triwulan, dengan tempat pendistribusian yang berbeda-beda, karena melihat hasil pantauan dan survey yang dilakukan oleh

⁶ Syahrizul Nur, Bidang Pendistribusian BAZDA Kabupaten Kampar, wawancara, di kantor BAZDA Kampar, tanggal 27 Agustus 2010

⁷ Marzuki Malik, Bidang Pengembangan BAZDA Kabupaten Kampar, wawancara, di kantor BAZDA Kampar, tanggal 27 Agustus 2010 Komp

pengurus BAZDA kepada masyarakat. Sedangkan bentuk infak dan shadaqah yang disalurkan oleh BAZDA disesuaikan dengan kebutuhan orang yang menerimanya

BAZDA Kabupaten Kampar telah menyalurkannya infak dan shadaqah produktif dan konsumtif secara konsumtif. Artinya, bahwa harta zakat digunakan oleh penerimanya untuk kebutuhan primer, seperti sandang dan pangan. Hal ini terlihat misalnya, bahwa harta infak dan shadaqah digunakan untuk membantu korban kebakaran, membantu membelikan hewan qurban, memberikan beras dan pakaian kepada orang-orang miskin, dan sebagainya.

Selain itu, harta zakat juga digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Artinya, bahwa zakat tersebut dikembangkan dengan membuka suatu usaha tertentu, seperti memberi bantuan bibit, modal untuk berjualan sayur, pedagang kaki lima, dan lainnya. BAZDA Kabupaten Kampar telah menyalurkannya kepada usaha yang bersifat produktif tersebut.

Pakar Hukum Islam membolehkan untuk menginvestasikan harta infak dan shadaqah yang bersifat produktif. Hal ini misalnya untuk mendirikan yayasan, perdagangan maupun lainnya, yang kemudian hasilnya diberikan untuk fakir dan miskin yang membutuhkan.

TABEL VIII

DAFTAR PENERIMA ZIS KOMSUMTIF DAN PRODUKTIF TAHAP I

No	Tanggal	Nama Kecamatan	Jumlah ZIS yang disalurkan
1	31-01-2010	Kampar Kiri Hilir	17.800.000
2	31-01-2010	Kampar Kiri Tengah	16.600.000
3	31-01-2010	Gunung Sahilan	20.400.000
4	31-01-2010	Kampar Kiri	19.400.000
5	31-01-2010	Kampar Kiri Hulu	22.800.000

Sumber data BAZDA tahun 2010

TABEL IX

DAFTAR PENERIMA ZIS KOMSUMTIF DAN PRODUKTIF TAHAP II

No	Tanggal	Nama Kecamatan	Jumlah ZIS yang disalurkan
1	30-04-2010	Kampar	14.000.000
2	30-04-2010	Kampar Timur	19.400.000
3	30-04-2010	Tambang	19.200.000
4	30-04-2010	Perhentian Raja	19.000.000
5	30-04-2010	Siak Hulu	12.200.000

Sumber data BAZDA tahun 2010

TABEL X

DAFTAR PENERIMA ZIS KMSUMTIF DAN PRODUKTIF TAHAP III

No	Tanggal	Nama Kecamatan	Jumlah ZIS yang disalurkan
----	---------	----------------	----------------------------

1	30-07-2010	Bangkinang Seberang	24.900.000
2	30-07-2010	Salo	26.700.000
3	30-07-2010	XIII Koto Kampar	19.600.000
4	30-07-2010	Bangkinang Barat	20.700.000
5	30-07-2010	Bangkinang Kota	22.200.000

Sumber data BAZDA tahun 2010

TABEL XI

DAFTAR PENERIMA ZIS KOMSUMTIF DAN PRODUKTIF TAHAP IV

No	Tanggal	Nama Kecamatan	Jumlah ZIS yang disalurkan
1	30-10-2010	Rumbio Jaya	20.300.000
2	30-10-2010	Tapung	21.400.000
3	30-19-2010	Tapung Hilir	19.200.000
4	30-10-2010	Tapung Hulu	20.200.000
5	30-10-2010	Kampar Utara	18.200.000

Sumber data BAZDA tahun 2010

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis ketengahkan terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan infak dan shadaqah yang dilakukan BAZDA meliputi dari pemungutan, pengumpulan dan pendistribusikan, sedangkan dalam hal pemungutan, BAZDA menjalin kerja sama dengan dinas, badan dan instansi yang ada di lingkungan pemda kampak dengan membentuk UPZ disetiap dinas, badan dan instansi agar lebih memudahkan kepada PNS, TNI/POLRI dan pensiunan yang beragama Islam dalam membayarkan infak dan shadaqah ke BAZDA. Sedangkan dalam sistem pendistribusian infak dan shadaqah BAZDA mengadakan survey sebelum membayarkan infak dan shadaqah kepada yang berhak menerimanya dan dana infak dan shadaqah disamakan dengan pendistribusian dana zakat. Sedangkan pendistribusian infak dan shadaqah dalam bentuk konsumtif dan produktif, tetapi yang lebih diutamakan pendistribusian dalam bentuk konsumtif.
2. Pengelolaan anjuran infak dan shadaqah dikalangan PNS di kabupaten kampak sudah sesuai dengan hukum Islam dan bersifat boleh, karena sesuai dengan aturan dalam al-Quran dan hadist.

B. SARAN

Dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan beberapa saran sehubungan dengan pelaksanaan PERDA nomor 2 tahun 2006 tentang pengelolaan infak dan shadaqah pasal 20:

1. Diharapkan kepada pengurus BAZDA Kabupaten Kampar untuk lebih fokus terhadap pengelolaan infak dan shadaqah, agar infak dan shadaqah lebih bisa dikembangkan yang bukan saja dikalangan PNS, TNI/POLRI dan pensiunan yang beragama islam, akan tetapi dikembangkan pada kalangan yang lain.
2. Diharapkan kepada pengelola BAZDA hendaknya tidak ada yang rangkap jabatan, sehingga pengurus bisa lebih fokus dalam pengelolaan zakat, infak dan shadaqah, sehingga masyarakat lebih bisa percaya terhadap pengelolaan BAZDA dan dana infak dan shadaqah lebih bisa meningkat dari tahun ketahun
3. Diharapkan kepada sarjana hukum Islam dan pihak-pihak yang mendalami masalah zakat, infaq, dan sedekah dan hal-hal yang terkait dengannya untuk bisa memberikan pencerahan dan ide untuk lebih meningkatkan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah sehingga sesuai dengan tujuan akhir dari PERDA nomor 2 tahun 2006.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Bangkinang, BAZ Kampar, 2001
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya : C.V Karya Utama, 2000.
- Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta : Gema Insani, 2007.
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Shadakah*, Jakarta : Gema Insani, 1998.
- Hasby Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra : 2006.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya : Putra al-Maarif, 1992.
- M. Syukri Ghozali DKK, *Pedoman Zakat Seri 9*, Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, 1983/1984.
- Muhammad Abu Zahra, *Terjemah Zakat Dalam Prespektif Sosial*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004), cet. Ke-3.
- Muhammad Azhar, *Berinfaklah*, Jakarta : Taqwa Media, 2009.
- Muhammad Muhyidin, *Candu Shadaqah*, Yogyakarta : Diva Press, 2009.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung, Remaja Rosdakarya : 2006)h.75(lihat Fiqh Zakat, Yusuf Qordhawi terj Salman Harun dkk).
- Nasrudin Razak, *Dinul Islam*, Bandung : Al-Ma'arif.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 2 Tahun 2006 *Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah*.
- Rahman Rintonga, Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, Jakarta : Gaya Media Pratama 1997
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Daarul Fikr, Beirut : 1969
- Undang-Undang No. 38 tahun 1999 Bandung, Fokus Media : 2005
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat* Bogor, Lentera Mas : 2006.

DAFTAR TABEL

TABEL I	: Susunan kepengurusan BAZDA kabupaten kampar	25
TABEL II	: Pengetahuan responden tentang PERDA nomor 2 tahun 2006 pasa20	46
TABEL III	: Tanggapan responden tentang pembayaran infak dan shadaqah ke BAZDA kampar	47
TABEL IV	: Tanggapan responden tentang cara pembayaran infak dan shadaqah ke BAZDA	49
TABEL V	: Tanggapan responden tentang berapa kali penyerahan infak dan shadaqah ke BAZDA dalam sebulan	50
TABEL VI	: Tanggapan responden tentang pembayaran infak dan shadaqah memberatkan	51
TABEL VII	: Jumlah infak dan shadaqah BAZDA Kabupaten Kampar.....	56
TABEL VIII	: Daftar penerima ZIS Komsumtif dan Produktif tahap I.....	59
TABEL IX	: Daftar penerima ZIS Komsumtif dan Produktif tahap II.....	59
TABEL X	: Daftar penerima ZIS Komsumtif dan Produktif tahap III.....	60

TABEL XI : Daftar penerima ZIS Komsumtif dan Produktif
tahap I..... 60

ANGKET

KETENTUAN PENGISIAN

1. Isilah angket berikut dengan melingkari atau menyilang salah satu jawaban yang Bapak, Ibu, Saudara/I anggap yang paling benar.
 2. Angket ini digunakan untuk kepentingan penyelesaian skripsi, maka dari itu jawaban yang paling tepat sangat diharapkan.
 3. Atas partisipasi yang Bapak, Ibu, Saudara/I saya ucapkan terima kasih.
-

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Umur :
Pekerjaan :

ANGKET

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang PERDA nomor 2 tahun 2006 20?
 - a. Sudah mengetahui
 - b. Kurang mengetahui
 - c. Tidak mengetahui
2. Apakah Bapak/Ibu telah membayarkan infak dan shadaqaqh ke BAZDA?

- a.** Sudah membayar
 - b.** Belum membayar
 - c.** Kadang-kadang
- 3. Bagaimana cara Bapak/Ibu membayarkan infak dan shadaqah ke BAZDA?
 - a.** Melalui UPZ
 - b.** Melalui rekening
 - c.** Diantar landung
- 4. Berapa kali Bapak/Ibu membayarkan infak dan shadaqah ke BAZDA?
 - a.** Satu kali sebulan
 - b.** Satu kali dua bulan
 - c.** Sekali setahun
- 5. Apakah infak dan shadaqah memberatkan kepada Bapak/Ibu?
 - a.** memberatkan
 - b.** tidak memberatkan
 - c.** Kadang-kadang

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui tentang PERDA nomor 2 tahun 2006 pasal 20?
2. Apakah Bapak/ Ibu telah membayarkan infak dan shadaqah ke BAZDA?
3. Bagai mana cara Bapak/ Ibu membayarkan infak dan shadaqah ke BAZDA ?
4. Berapa kali Bapak/ Ibu membayarkan infak dan shadaqah ke BAZDA?
5. Apakah infak dan shadaqah memberatkan kepada Bapak/ Ibu?

BIOGRAFI



Nurul Ikhsan, Lahir di Bangkinang Kabupaten Kampar pada tanggal 21 Februari 1987 dari sepasang suami istri H. Ali Amran dan Hj. Syamsiar. Anak ke lima dari enam bersaudara.

Pendidikan formal di lalui penulis SD 005 Pasir Sialang dan setelah tamat, meneruskan pendidikan ke Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinag (PPDN-TB) Selama 7 tahun dan tamat tahun 2006, Setelah itu meneruskan ke jenjang perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum dengan Jurusan Mu'amlah (M) Strata SI.

Pada tahun 2010/2011 telah dapat menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dengan judul karya ilmiah *"Pelaksanaan PERDA nomor 2 tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, infak dan*

shadaqah di BAZDA kabupaten kampar (studi pasal 20)” dengan Indeks Prestasi sangat memuaskan (3.34).

MOTTO ***“kesuksesan tanpa penderitaan dan linangan air mata adalah bohong”***